

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara. Besarnya potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak ini masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT). Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan

penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 140). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Masalah yang harus dituntaskan dari sektor pajak ini adalah kekurangan patuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi kewajiban wajib pajak dalam memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Berikut adalah fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi**  
**Kewajiban Perpajakannya**

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
1.	<p>DJP Utamakan Pemeriksaan Pajak Secara Online</p> <p>Rabu, 17 Juni 2020</p> <p><a href="https://news.ddtc.co.id/djp-utamakanpemeriksaan-pajaksecara-online—21626">https://news.ddtc.co.id/djp-utamakanpemeriksaan-pajaksecara-online—21626</a></p>	Nora Galuh Candra Asmarani	<p>Pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak diutamakan berjalan secara online dengan menggunakan saluran elektronik.</p> <p>Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan dalam tatanan kenormalan baru (new normal). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020.</p> <p>“Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak diutamakan secara online dengan menggunakan saluran elektronik untuk mengurangi Interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak,” demikian kutipan panduan pemeriksaan dalam lampiran beleid itu, dikutip pada Selasa (16/6/2020).</p> <p>Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diutamakan secara online lantaran masih ada wajib pajak, pegawai pajak, dan konsultan pajak yang melaksanakan skema bekerja dari rumah (work from home (WFH)).</p>
2.	<p>Sri Mulyani: 2020, Setoran Pajak Kurang Rp 128,8 T!</p> <p>Rabu, 06 Januari 2021</p> <p><a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210106154829-4-213942/2020-setoran-">https://www.cnbcindonesia.com/news/20210106154829-4-213942/2020-setoran-</a></p>	Cantika Adinda Putri	<p>Penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (Coronavirus Disease 2019/Covid-19) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles.</p> <p>"Penerimaan pajak 2020 adalah yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan ekonomi," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Rabu (6/1/2021).</p> <p>Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada</p>

			<p>penurunan 19,7%.</p> <p>Pos yang ambles paling dalam adalah Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Realisasi PPh Migas sepanjang 2020 adalah Rp 33,2 triliun. Meski 4,1% di atas target Perpres No 72/2020, tetapi 43,9% di bawah pencapaian 2019.</p> <p>"Terjadi penurunan harga komoditas, harga minyak masih di bawah harga 2019," kata Sri Mulyani.</p> <p>Sementara realisasi setoran pajak non-migas adalah Rp 1.036,8 triliun. Angka ini adalah 88,8 triliun dari target Perpres No 72/2020 dan 18,6% di bawah realisasi 2019.</p> <p>"Ada dua hal. Wajib Pajak turun karena penurunan ekonomi dan pemerintah memberikan insentif secara luas. Apakah itu dalam bentuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pengurangan PPh pasal 25, restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipercepat, dan PPh final UMKM DTP," tegas Sri Mulyani.</p>
3.	<p>Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT</p> <p>Sabtu, 29 Februari 2020</p> <p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/02/29/10551791/presiden-jokowi-masihbanyak-yang-belumlapor-spt">https://nasional.kompas.com/read/2020/02/29/10551791/presiden-jokowi-masihbanyak-yang-belumlapor-spt</a></p>	Ihsanuddin	<p>Presiden Joko Widodo turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Presiden didampingi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Eko Budi Setyono. "Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2019 melalui e-filing," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (29/2/2020).</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk segera melaporkan SPT. Menurut dia, masih banyak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan pajak pribadinya. "Masih banyak yang sudah punya NPWP tapi belum lapor SPT. Ayo tahun ini yang sudah punya NPWP lapor ya semuanya," imbuhnya. Apalagi, menurut Kepala Negara, saat ini</p>

			<p>pelaporan SPT semakin dipermudah dengan adanya e-filing.</p> <p>Dengan cara itu, melaporkan pajak bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus pergi ke kantor pajak. "Yang penting, ingat ya lapornya sampai dengan 31 Maret 2020," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, untuk mereka yang telah memiliki penghasilan namun belum memiliki NPWP, Presiden mengimbau agar segera membuat NPWP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melapor SPT pajak tahun 2019. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan WP Orang Pribadi yang melapor SPT mencapai 85 persen dari total sekitar 19 juta WP.</p>
--	--	--	--

Adapun permasalahan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka sejak itu juga Wajib Pajak memiliki sebuah kewajiban yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali Wajib Pajak yang membuat NPWP hanya untuk mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi kewajibannya. Pada umumnya kewajibannya yang sering kali diabaikan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena mungkin pelaporannya hanya satu tahun sekali jadi banyak Wajib Pajak yang mengabaikannya sehingga akhirnya tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak

(STP) berupa denda keterlambatan atau tidak lapor akan adanya kewajiban tersebut.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Wajib Pajak berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami et al, 2012). Pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara lain dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu dapat pula ditunjukkan dengan kesadaran membayar serta melaporkan segala hal terkait perpajakan sesuai dengan waktu sesuai peraturan Undang-Undang terkait. NPWP bisa didapatkan secara cuma-cuma dan ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan jumlah

wajib pajak. Sebenarnya masih ada wajib pajak yang potensial namun belum terdaftar dan taat dalam menjalankan ketentuan perpajakan.

Bentuk ketidaktaatan wajib pajak misalnya adalah tidak terdaftarnya sebagai wajib pajak padahal telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat wajib pajak pribadi saja, namun bisa juga terjadi pada kalangan pekerja swasta, profesional, pengusaha atau lapisan masyarakat lain. Padahal seyogyanya DJP memberikan NPWP agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Sutari dan Wardani, 2013).

Kedua adalah kesadaran membayar pajak. Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di Indonesia dengan *self assessment system*. Penerapan *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kesadaran Wajib Pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak. Beberapa hal yang menjadi kunci kesadaran Wajib Pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk patuh pajak antara lain; (1) pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, (2) anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, (3) harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ritonga (2011) Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh dan kesadaran Wajib Pajak masih rendah, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memebentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Disisi lain pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain



dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarsan, 2017). Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini, untuk mengetahui kebenaran pencatatan, SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan untuk menguji kebenarannya dengan menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak karena sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dengan adanya pemeriksa yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memberikan manfaatnya dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Peraturan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
2. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
3. Bagaimana Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
5. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
6. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.

7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Peraturan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.

6. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.
7. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Karawang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan meningkatkan mutu penerapan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak, diantaranya:

**Tabel 1.2**  
**Nama dan Alamat Instansi**

No.	Nama Instansi	Alamat Instansi
1.	KPP Pratama Cikarang Selatan	Jl. Raya Lemah abang No.10, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.
2.	KPP Pratama Cikarang Utara	Jl. Ki Hajar Dewantara No. Kav. 7, Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.
3.	KPP Pratama Cibitung	Kompleks Industri, Jl. Kw. Industri Global Jl. Teuku Umar No. KM. 44, Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530.
4.	KPP Pratama Bekasi Barat	Jl. Cut Mutia No. 125, RT. 001/ RW. 008, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota

		Bekasi, Jawa Barat 17114.
5.	KPP Pratama Bekasi Utara	Gedung Graha Persada 2, Jl. KH. Noer Ali Jl. Kalimalang Jemb.2 No. 89A, RT. 003/RW.025, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144.
6.	KPP Pratama Karawang	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat 41312.